



P E N E T A P A N

Nomor 0949/Pdt.P/2014/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Saridin bin A. Timin, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Batu Kumbang Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Srianti binti Gusti Gede Rake, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Batu Kumbang Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0949/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada 10 Maret 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Batu Kumbang Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah wali hakim Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA bernama Isa, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Timi bin A. Indi dan Sidah bin A. Sidah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai;

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a Yeni Srianti, perempuan, umur 27 tahun;
 - b Erika Susanti, perempuan, umur 24 tahun;
 - c Arianto, laki-laki, umur 14 tahun;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
- 7 Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa Kartu Peserta Jamkesmas Nomor 0002479580616 tertanggal tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI;
- 8 Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Saridin bin A. Timin) dengan Pemohon II (Srianti binti Gusti Gede Rake) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1984 di Dusun Batu Kumbang Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara

atau

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak yang pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan mengenai tanggal nikah dan wali nikah, yang benat tanggal nikah adalah 10 Maret 1984 dan wali nikah adalah wali hakim Kepala KUA bernama Isa;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Saridin NIK 5201060107630006 yang dikeluarkan oleh Camat Lingsar Kabupaten Lombok Barat tertanggal 24-06-2009, diberi tanda (P.1);
- 2 Surat Keterangan Berdomisili atas nama Sriati Nomor: 471/50/BK/II/2012 yang dikeluarkan oleh an. Kepala Desa Batu Kumbang Sekretaris Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat tanggal 09 Februari 2012, diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

H. Tantowi Jauhari bin Inah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Batu Kumbang Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku teman;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Maret 1984 di Dusun Batu Kumbang Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah wali hakim Kepala KUA bernama Isa;
- Pemohon 1 berstatus sebagai jejaka dan Pemohon 2 berstatus sebagai perawan
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Timi bin A. Indi dan Sidah bin A. Sidah;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Yeni Srianti, Erika Susanti dan Arianto;

Saksi II :

Maridun bin Mursalim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus, bertempat tinggal di Dusun Batu Kumbang Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku saudara sepupu;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 10 Maret 1984 di Dusun Batu Kumbang Desa Batu Kumbang Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah wali hakim Kepala KUA bernama Isa;
- Pemohon 1 berstatus sebagai jejak dan Pemohon 2 berstatus sebagai perawan
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Timi bin A. Indi dan Sidah bin A. Sidah;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama : Yeni Srianti, Erika Susanti dan Arianto;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya tetap pada permohonannya ;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 10 Maret 1984 dengan wali nikah wali hakim Kepala KUA bernama Isa, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Timi bin A. Indi dan Sidah bin A. Sidah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1984 dalam wilayah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Wali nikah wali hakim Kepala KUA bernama Isa dengan maskawin uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

- b. Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- c. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama Yeni Srianti, Erika Susanti dan Arianto;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1984 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab Panatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang menyatakan :

كعكسه صدقته امرأة بنكاح والعاقل البالغ إقرار ويقبل

Artinya :

“ (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0949/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 09 September 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang tahun anggaran 2014;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Saridin bin A. Timin) dengan Pemohon II (Srianti binti Gusti Gede Rake) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 02 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1435 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang terdiri dari Drs. IMAM SHOFWAN sebagai Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis serta RAUFFIP DAENG MAMALA, SH. dan FATHA AULIA RISKA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi MULTAZAM, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota,

ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Hakim Anggota,

ttd

FATHA AULIA RISKA, SHI.

Panitera Pengganti

ttd

MULTAZAM, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 226.000,-

Salinan Sesuai dengan Aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

SAHNUDDIN, SH